



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Izin Penggalian dan Pemindahan Jenazah / Kerangka Jenazah

Kewenangan	UP PMPTSP Kelurahan
Pengertian	Izin yang diberikan oleh pejabat setempat untuk menggali makam serta kemudian memindahkan jenazah atas permintaan ahli waris untuk dipindahkan ke tempat yang disediakan oleh pihak keluarga atau ahli warisnya.
Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman
Diajukan Melalui Web	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Izin Penggalian dan Pemindahan Jenazah / Kerangka Jenazah) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK)WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Surat pengantar yang dikeluarkan oleh TPU Asal dan yang akan dituju (lokasi pemindahan ke area yang sama atau ke TPU lain di wilayah DKI)		
5	Izin Penggunaan Tanah Makam terdahulu (<i>Asli dan Masih Berlaku</i>)		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Back Office			
3	Kepala Unit PTSP			
4	Petugas penomeran			
5	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Rp.0	3 Tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur